



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai dasar aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengembangan nilai dasar aparatur sipil negara bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan pengembangan nilai dasar di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Nilai Dasar ASN yang selanjutnya disebut Nilai Dasar adalah prinsip atau nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam membentuk karakter dan perilaku ASN yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi.
9. Citra Diri ASN adalah titik temu antara ekspektasi ASN dan komitmen Pemerintah Daerah dengan ekspektasi Pemerintah Daerah dan komitmen ASN.
10. Keterikatan Pegawai adalah sebuah tingkat keterikatan ASN sehingga dapat meningkatkan komitmen dan mempertahankan ASN yang merupakan talenta-talenta terbaik.
11. Panutan adalah pimpinan PD yang dijadikan teladan bagi Pegawai ASN lainnya.
12. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

13. Tim Reformasi Birokrasi adalah kelompok terpilih yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nilai Dasar dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui implementasi Nilai Dasar dan Citra Diri ASN ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Nilai Dasar bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai;
- b. mewujudkan karakter ASN yang berakhlak mulia, beretika, berdisiplin, bertanggung jawab, produktif dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola organisasi;
- d. mewujudkan lingkungan kerja yang dapat mendukung peningkatan etos kerja, produktivitas kerja dan peningkatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- e. meningkatkan Citra Diri ASN melalui perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Ruang lingkup nilai dasar mencakup implementasi Nilai Dasar dan Citra Diri ASN seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III MANFAAT NILAI DASAR

Pasal 5

- (1) Manfaat Nilai Dasar bagi Pegawai ASN adalah memberi kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab, memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah.
- (2) Manfaat Nilai Dasar bagi PD/unit kerja adalah:
 - a. meningkatkan kerja sama antar-individu, antar-kelompok dan antar-unit kerja;
 - b. meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerja sama yang baik antar-individu, antar-kelompok dan antar-unit kerja;
 - c. mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
 - d. memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
 - e. menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
 - f. mengeliminasi hambatan psikologis dan kultural; dan
 - g. menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas Pegawai ASN.
- (3) Manfaat Nilai Dasar bagi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi.

BAB IV
NILAI DASAR DAN CITRA DIRI ASN

Pasal 6

- (1) Nilai Dasar meliputi:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif,
yang disebut “BerAKHLAK”.
- (2) Citra Diri ASN di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Bangga Melayani Bangsa.
- (3) Nilai Dasar “BerAKHLAK” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:
 - a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan kepentingan bangsa dan negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 7

- (1) Panduan perilaku Nilai Dasar berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (2) Panduan perilaku Nilai Dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara/Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunaan kewenangan jabatan.
- (3) Panduan perilaku Nilai Dasar kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (4) Panduan perilaku Nilai Dasar harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (5) Panduan perilaku Nilai Dasar loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan Negara.

- (6) Panduan perilaku Nilai Dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif
- (7) Panduan perilaku Nilai Dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB V

PENERAPAN NILAI DASAR

Pasal 8

- (1) Untuk mengimplementasikan Nilai Dasar dan Citra Diri ASN, serta mendorong dan mempercepat perubahan, Bupati menunjuk Panutan dan Agen Perubahan sebagai teladan.
- (2) Panutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada jabatan Kepala PD.
- (3) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sosialisasi Nilai Dasar secara umum menjadi tanggung jawab PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (5) Sosialisasi Nilai Dasar secara khusus pada setiap PD menjadi tanggung jawab masing-masing kepala PD.

Pasal 9

- (1) Internalisasi Nilai Dasar dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kepala PD dan Agen Perubahan bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi Nilai Dasar di PD.

- (3) Internalisasi Nilai Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan/rapat, apel pagi, dan media publikasi elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Nilai Dasar diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengembangan Nilai Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum komunikasi yang diselenggarakan secara berkala, studi banding implementasi BerAHKLAK antarPD, antar-pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi Nilai Dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam implementasi Nilai Dasar; dan
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi Nilai Dasar.
- (3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR